

M

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PELAPOR DAN SAKSI  
TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG**



**SKRIPSI**

Untuk memenuhi salah satu syarat mengikuti ujian  
skripsi /comprehensive

Oleh

**AGUSTIA PRATAMA**

02013100052

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
INDERALAYA**

2006

7


S  
345.0207

Pra  
P  
2006

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PELAPOR DAN SAKSI  
TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG**



14699 / 15056



**SKRIPSI**

**Untuk memenuhi salah satu syarat mengikuti ujian  
skripsi /komprehensive**

Oleh

**AGUSTIA PRATAMA  
02013100052**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
INDERALAYA**

**2006**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

**FAKULTAS HUKUM**


**TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI**

**NAMA** : **AGUSTIA PRATAMA**  
**NIM** : **02013100052**  
**PROGRAM STUDI** : **ILMU HUKUM**  
**PROGRAM KEKHUSUSAN** : **STUDI HUKUM DAN SISTEM**  
**PERADILAN PIDANA**  
**JUDUL SKRIPSI** : **PERLINDUNGAN HUKUM BAGI**  
**PELAPORDAN SAKSI TINDAK PIDANA**  
**PENCUCIAN UANG**

**INDERALAYA, JULI 2006**

**DISETUJUI OLEH**

**PEMBIMBING UTAMA,**



**ELFIRA TAUFANI, SH,M.HUM**  
**NIP.131789515**

**PEMBIMBING PEMBANTU,**



**AHMATURRAHMAN, SH**  
**NIP.131861178**

**Telah diuji pada**

**Hari : Kamis**

**Tanggal : 27 Juli 2006**

**Nama : AGUSTIA PRATAMA**

**Nomor Induk Mahasiswa : 02013100052**

**Program Kekhususan : Studi Hukum dan Sistem Peradilan Pidana**

**Tim Penguji**

**1. Ketua : H. A. Romsan, SH.,MH.,I.L.L.M**

**2. Sekretaris : Hj. Asiah Asaari, SH**

**3. Anggota : Nashriana, SH.,M.Hum**

**4. Anggota : Elfira Taufani, SH.,M.Hum**



**Inderalaya, Juli 2006**

**Mengetahui**

**Dekan.**

**H. M. Rasyid Ariman, S.H., M.H**

**Nip. 130604256**



## **MOTTO**

*Whether you think you can, or that you can't, you are usually right*

**(Hendry Ford)**

### **Kupersembahkan Kepada:**

- **Kedua Orang Tua**
- **Adik-adiku Tersayang**
- **Bangsa dan Negara**

## KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Syukur Alhamdulillah Penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, karena berkat dan rahmat-Nya jualah penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **Perlindungan Hukum bagi Pelapor dan Saksi Tindak Pidana Pencucian Uang** sebagai salah satu syarat untuk mengikuti ujian komprehensif guna memperoleh gelar kesarjanaan pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan dan jauh dari kesan sempurna, namun penulis telah berusaha dengan sebaik mungkin untuk mencapai hal tersebut sesuai dengan kemampuan penulis. Oleh sebab itu dengan rendah hati penulis mengharapkan saran dan koreksi yang membangun bagi skripsi ini dari semua pihak terutama dari tim penguji guna mencapai hasil yang baik.

Dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas bantuan, bimbingan dan saran bagi penulis selama dalam penyelesaian skripsi ini kepada yang terhormat :

1. Bapak H.M. Rasyid Ariman, S.H., M.H, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
2. Bapak Ruben Achmad, S.H., M.H, selaku Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
3. Bapak Malkian Elvani, S.H., M.Hum, selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

4. Ibu Elfira Taufani, S.H., M.Hum, selaku Pembimbing Utama yang telah banyak memberikan bimbingan dalam penulisan skripsi.
5. Bapak Ahmaturrahman, S.H, selaku Pembimbing Pembantu yang telah banyak memberikan bimbingan dalam penulisan skripsi.
6. Bapak Mohjan, S.H., M.Hum, selaku Pembimbing Akademik yang telah banyak memberikan bimbingan dan bantuan kepada penulis sehingga terselesaikan skripsi ini.
7. Ibu Nashriana, S.H., M.Hum, selaku Dosen Pengajar yang telah banyak membantu penulis dalam penulisan skripsi ini.
8. Seluruh Dosen Pengajar beserta Staf Karyawan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya atas semua bimbingan dan bantuan selama penulis menjalani proses belajar sampai terselesaikannya skripsi ini di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
9. Kedua Orang Tuaku terima kasih atas dorongan dan segala nasehat serta kasih sayang kepada penulis.
10. Adik-adiku yang tercinta yang telah memberikan dukungan kepada penulis
11. Sahabat-sahabat terbaikku Mang Odenk, Iwa', Wiam Tampan, GodelPiero, Shake Ortega, Fajar Godex, Agung Ebath, Co2, Oka, Udick, Jhoni Terry, Edi Brother, Arif Suhardiman, Bung Rizky, Putra, Beta, Adek Endah, Adek Lia, Pak RT, Imam Endut, Momon, Sami makasih buat hari-hari yang menyenangkan dan kegilaannya selama ini.
12. Teman-teman angkatan 2001 Makasih buat persahabatan selama ini.

13. Seluruh teman-teman yang ada di Timbangan City Frika, Amoi, Firda, Veri, Wang, Dedex, Belel, Rul, Yandri, Yenk, makasih atas persahabatan selama ini.

Serta semua yang mungkin terlewatkan penulis sebutkan disini, penulis mengucapkan terima kasih atas saran dan pandangan anda sekalian.


Akhir kata penulis berharap kiranya skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak khususnya dilapangan ilmu pengetahuan.

Inderalaya, Juli 2006

Penulis

Agustia Pratama

DAFTAR ISI



Halaman

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGUJI.....	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	viii

**BAB I PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang.....	1
B. Permasalahan.....	4
C. Ruang Lingkup.....	4
D. Tujuan Penelitian.....	5
E. Metode Penelitian.....	6

**BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

A. Money Laundering	
1. Sejarah Singkat tentang Money Laundering.....	8
2. Proses Money Laundering.....	13
3. Pengaturan Money Laundering di Indonesia.....	15
4. Faktor-Faktor Penyebab Money Laundering.....	18

5. Modus Operandi dan Instrumen yang Digunakan dalam Kejahatan Money Laundering.....	20
6. Titik Lemah Money Laundering.....	23
7. Pencegahan Tindak Pidana Money Laundering.....	23
<b>B. Tinjauan Umum tentang Sistem Peradilan Pidana</b>	
1. Pemahaman tentang Sistem Peradilan Terpadu.....	25
2. Perspektif terhadap Sistem Peradilan Pidana dan Hubungan dengan Penegakan Hukum Pidana.....	29
3. Sistem Peradilan Pidana sebagai Faktor Kriminogen...	32

### **BAB III PEMBAHASAN**

A. Perlindungan Hukum bagi Pelapor dan Saksi Tindak Pidana Pencucian Uang.....	37
B. Perlindungan Hukum bagi Pelapor dan Saksi Tindak Pidana Pencucian Uang Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.....	46

### **BAB IV PENUTUP**

A. Kesimpulan.....	56
B. Saran.....	57

<b>DAFTAR KEPUSTAKAAN.....</b>	<b>59</b>
--------------------------------	-----------

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Perkembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi khususnya di bidang komunikasi yang telah menyebabkan terintegrasi sistem keuangan termasuk sistem perbankan yang menawarkan mekanisme lalu lintas dana antar negara yang dapat dilakukan dalam waktu yang sangat singkat. Keadaan ini di samping mempunyai dampak positif, juga membawa dampak negatif bagi kehidupan masyarakat yaitu dengan semakin meningkatnya tindak pidana yang berskala nasional maupun internasional, dengan memanfaatkan sistem keuangan termasuk sistem perbankan untuk menyembunyikan atau mengaburkan asal-usul dana hasil tindak pidana.

Masalah pencucian uang (*money laundering*) belakangan ini semakin mendapat perhatian khusus dari dunia internasional. Perhatian demikian dipicu dengan semakin maraknya tindak kejahatan ini dari waktu ke waktu, sementara kebanyakan negara belum menetapkan sistem hukumnya untuk memerangi atau menetapkannya sebagai kejahatan yang harus diberantas.

Kegiatan pencucian uang mempunyai dampak yang serius terhadap stabilitas sistem keuangan maupun perekonomian secara keseluruhan. Tindak pidana pencucian uang merupakan tindak pidana multi-dimensi dan bersifat transnasional yang seringkali melibatkan jumlah uang yang cukup besar sehingga perbuatan pencucian

uang harus dicegah dan diberantas agar intensitas kejahatan yang menghasilkan atau melibatkan harta kekayaan yang jumlahnya besar dapat diminimalisasi sehingga stabilitas perekonomian nasional dan keamanan negara terjaga.

Kejahatan *money laundering* dapat dikatakan sebagai ancaman eksternal terhadap bank. Oleh karena itu cara terbaik bagi bank untuk melindungi diri dari ancaman tersebut yaitu berupaya untuk memahami dan mengenal sebaik mungkin setiap nasabahnya serta kegiatan-kegiatan apa saja yang dilakukan oleh nasabah dimaksud yang berhubungan dengan aktivitas rekeningnya.

Sehubungan dengan hal tersebut, dalam rangka pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang di Indonesia diperlukan kerja sama antara aparat penegak hukum dengan masyarakat. Bentuk kerjasama ini adalah bahwa masyarakat berperan sebagai pelapor maupun sebagai saksi. Pelapor dan Saksi inilah yang sangat penting dalam membantu pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang di Indonesia. Salah satu bentuk nyata dari kepedulian pemerintah terhadap tindak pidana pencucian uang adalah dengan mensahkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang yang mana Undang-undang tersebut dirasakan belum memenuhi standar internasional.

Negara Indonesia memang memiliki berbagai faktor yang menguntungkan sekali untuk melakukan praktik *money laundering*. Sorotan-sorotan bahwa kejahatan *money laundering* dalam skala besar semakin meningkat. Asal usul harta kekayaan orang-orang tertentu yang merupakan hasil uang haram, semakin sulit diungkap,

karena metode menyembunyikan atau menyamarkan begitu rapi dan sistematis. Orang-orang tertentu yang menikmati uang haram semakin lama semakin banyak, karena hukum tampaknya tidak mampu menyentuh.

Di dalam Undang-Undang pencucian uang ini diatur beberapa ketentuan tentang perlindungan bagi pelapor dan saksi. Bab khusus untuk itu disediakan pengaturannya, yakni Bab VII tentang perlindungan bagi pelapor dan Saksi, yang terdiri dari Pasal 39 dan Pasal 40 mengatur mengenai perlindungan khusus kepada pelapor. Sedangkan Pasal 41 dan Pasal 42 mengatur perlindungan yang sama kepada saksi dalam perkara kejahatan pencucian uang. Undang-Undang ini ternyata menganut sistem perlindungan terhadap seseorang yang melaporkan suatu kejahatan kepada yang berwenang (*Whistle blower*). Demikian juga terhadap seseorang yang mengetahui suatu perbuatan kejahatan dan dijadikan sebagai saksi dalam kasus perbuatan pidana tersebut.

Seseorang yang melaporkan, menginformasikan atau memberitahukan terjadi dugaan tindak pidana pencucian uang wajib mendapatkan perlindungan khusus oleh negara supaya terhindar dari ancaman yang membahayakan diri, keluarga dan hartanya.

Berdasarkan uraian tersebut, penulis membahasnya dalam bentuk skripsi yang berjudul **Perlindungan Hukum bagi Pelapor dan Saksi Tindak Pidana Pencucian Uang.**

## B. Permasalahan

Berdasarkan latar belakang diatas, permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini adalah :

1. Bagaimana perlindungan hukum bagi pelapor dan saksi tindak pidana pencucian uang berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang ?
2. Bagaimana perlindungan hukum bagi pelapor dan saksi kasus tindak pidana pencucian uang menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ?

## C. Ruang Lingkup

Untuk mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang (*Money Laundering*) diperlukan suatu kerja sama antara aparat penegak hukum dengan lapisan masyarakat, dimana masyarakat disini dapat berperan sebagai pelapor maupun saksi. Peran pelapor maupun saksi sangatlah penting dalam mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang, oleh karena itu merupakan suatu kewajiban bagi pengadilan untuk melindungi identitas pelapor maupun saksi dalam proses penyelesaian perkara tindak pidana pencucian uang (*Money Laundering*).

Sehubungan dengan telah diaturnya mengenai perlindungan khusus tersebut, diharapkan baik pelapor maupun saksi mendapat jaminan rasa aman dalam memberikan keterangannya sehingga proses pengadilan terhadap tindak pidana

pencucian uang (*Money Laundering*) dapat dilaksanakan dengan baik. Dengan demikian diharapkan pelapor dan saksi dapat berpartisipasi aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang.

Ruang lingkup penulisan skripsi ini hanya membahas masalah perlindungan hukum bagi pelapor maupun saksi tindak pidana pencucian uang menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.

#### **D. Tujuan Penelitian**

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui perlindungan hukum bagi pelapor dan saksi tindak pidana pencucian uang berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.
2. Untuk mengetahui Perlindungan Hukum bagi Pelapor dan Saksi menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

## **E. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*Library research*) yang meneliti tentang data-data pokok mengenai Perlindungan Hukum Bagi Pelapor dan Saksi Tindak Pidana Pencucian Uang.

### **2. Teknik Pengumpulan Data**

Data dalam penelitian ini dikumpulkan melalui studi kepustakaan yaitu; membaca, menelaah, mengkaji serta membandingkan antara pendapat pakar-pakar hukum baik dari hukum pidana maupun hukum perdata yang terdapat dalam literatur-literatur yang mempunyai kaitan dengan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini.

### **3. Analisis Data**

Data yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis secara kualitatif dan komprehensif kemudian disimpulkan secara deduktif, yaitu dengan cara menarik suatu kesimpulan dari pernyataan yang bersifat umum, sehingga dapat disajikan rumusan hasil penelitian tentang perlindungan hukum bagi pelapor dan saksi tindak pidana pencucian uang.

### **4. Sumber Data**

Sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari buku-buku atau literatur-literatur peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perlindungan hukum bagi pelapor dan saksi tindak pidana pencucian uang (*money laundering*).

## DAFTAR KEPUSTAKAAN

### A. Buku-Buku :

- Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996.
- Djoko Prakoso, *Alat Bukti dan Kekuatan Pembuktian dalam Proses Pidana*, Lyberty, Yogyakarta, 1987.
- Gordon B. Davis, *Management Information system conceptual foundation structure and development*, M. Graw Hill, Sidney, 1974.
- Joseph Goldstein Dalam George F Cole, *Criminal Justice Law and Politics*, Duxbury Press Massachusetts, 1976.
- John Blad, *The Criminal Justice System as a Social Problems*, Erasmus Universiteit, Rotterdam, 1987.
- Munir Fuady. *Hukum Perbankan Di Indonesia* Buku kesatu, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001.
- Mardjono Reksodiputro, *Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum UI, Jakarta, 1994.
- \_\_\_\_\_, *Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana*, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum UI, Jakarta, 1994.
- Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Penerbit UNDIP, Semarang, 1995.
- \_\_\_\_\_, *Hak Asasi Manusia, Politik, dan Sistem Peradilan Pidana*, Penerbit UNDIP, Semarang, 2002.
- M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Pustaka Kartini, Jakarta, 1993.
- N.H.T. Siahaan, *Pencucian Uang dan Kejahatan Perbankan*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2002.
- Reckks Dalam Soedjono Dirdjosisworo, *Ruang Lingkup Kriminologi*, CV Remadja Karya, Bandung, 1984.
- Syarifuddin Pettanase dan Ansorie Sabuan, *Hukum Acara Pidana*, Penerbit UNSRI, 2000.

Tim PLKH, *Buku Materi Pokok Pendidikan dan Kemahiran Hukum (PLKH)*, Laboratorium Hukum Fakultas Hukum UNSRI, Palembang, 2005.

#### **B. Peraturan Perundang-Undangan :**

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, LN. RI. Tahun 2003 Nomor 108, TLN. RI. Nomor 4324.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, LN. RI. Tahun 1999 Nomor 140.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, LN. RI. Tahun 2004 Nomor 67, TLN. RI. Nomor 4401.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, LN. RI. Tahun 1981 Nomor 76, TLN. RI. Nomor 3209.

Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2003 tentang Tata Cara Perlindungan Khusus bagi Pelapor dan Saksi Tindak Pidana Pencucian Uang, LN. RI. Tahun 2003 Nomor 126, TLN. RI. Nomor 4335.

#### **C. Makalah-Makalah :**

Joni Emirzon, "*Apa dan Bagaimana Dengan Pencucian Uang (Money Laundering)*", Makalah disampaikan pada Seminar Nasional "Sosialisasi UU No.15 Tahun 2002 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang", Palembang, 2002.

Loebby Loqman. "*Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Laundering)*". Makalah disampaikan pada Seminar Nasional "Sosialisasi UU No. 15 Tahun 2002 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang", Palembang, Juli, 2002.

Sunarsip, *Memberantas Praktik Money Laundering*; Business News Np 895/Tahun XIV/ 2001.

#### **D. Website :**

[http:// www.tindak\\_pidana\\_pencucian\\_uang.go.id](http://www.tindak_pidana_pencucian_uang.go.id)